



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nindi Setiawan Alias Nindi Bin Supiani;
2. Tempat lahir : Sungai Rangas;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karau Rt.009 Rw.003 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.Sp.Kap/44/XI/2020/Reskrim tanggal 22 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 7/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Brb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NINDI SETIAWAN Alias NINDI Bin SUPIANI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y19;
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda;
Dikembalikan kepada Saksi Aisyah Binti H. Mugni
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang DA 3148;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa **NINDI SETIAWAN Alias NINDI Bin SUPIANI** pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan Antasari Kec. Barabai Kab. HST tepatnya di Jalan Gang Madrasah Aliyah Negeri 1 Barabai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili



perkara tersebut, melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 18.30 wita terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang DA 3148 dan menuju ke Terminal Barabai untuk bersantai, kemudian pada saat diperjalanan hendak pulang, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone yang terletak dikantong sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Aisyah Binti H. Mugni dan Anak Saksi, terdakwa kemudian mengikuti Saksi Aisyah Binti H. Mugni dan Anak Saksi hingga pada saat berada di Jalan Antasari Kec. Barabai Kab. HST tepatnya di Jalan Gang Madrasah Aliyah Negeri 1 Barabai dimana pada saat itu situasi sunyi, terdakwa mendekati Saksi Aisyah Binti H. Mugni dan Anak Saksi dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda yang berada dikantong sepeda motor tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa langsung memacu kendaraannya menuju pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Karau Rt.009/003 Kec. Limpasu Kab. HST, Saksi Aisyah Binti H. Mugni kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres HST.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wita bertempat di di Desa Karau Rt.009/003 Kec. Limpasu Kab. HST, terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda tersebut kepada adik terdakwa yakni Saksi Fikri Hidayat Alias Fik Bin Supiani seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut merupakan milik temannya, kemudian berdasarkan laporan yang dibuat oleh Saksi Aisyah Binti H. Mugni, petugas kepolisian yakni Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono dan Saksi Al Fajri Humaidi Bin Syahlan melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira jam 08.00 wita berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Karau Rt.009/003 Kec. Limpasu Kab. HST, kemudian dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang DA 3148 dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam dari terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda dari adik terdakwa yakni Saksi Fikri Hidayat Alias Fik Bin Supiani,



terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa kepolres HST guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda tersebut bertujuan untuk dimiliki serta tidak ada memberitahukan atau meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Aisyah Binti H. Mugni.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saksi Aisyah Binti H. Mugni mengalami kerugian sekitar Rp. 2.999.000 (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Aisyah Binti H. Mugni memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi mendatangi rumah Anak Saksi di Desa Banua Binjai Rt.004 Rw.002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli lauk di seafood Bulau dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Saksi yang mengendarai sedangkalan Anak Saksi membonceng;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anak Saksi berkeliling kota Barabai, sekitar pukul 21.00 WITA melewati Jalan Antasari Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Jalan Gang Madrasah Aliyah Negeri 1 Barabai, pada saat itu Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Anak Saksi dari arah kiri dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda yang berada dikantong sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung memacu kendaraannya. dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil handphone tersebut yaitu memakai jaket warna hitam dan kendaraan Vixion warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan terang karena ada penerangan dari lampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone VIVO Y19 warna biru muda tersebut tanpa mendapat izin dari Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone VIVO Y19 warna biru muda tersebut dipergunakan Saksi untuk pembelajaran secara daring;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp2.999.000,00 (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi, pada saat memberikan keterangan berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga tidak disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Aisyah mendatangi rumah Anak Saksi di Desa Banua Binjai Rt.004 Rw.002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli lauk di seafood Bulau dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Saksi Aisyah yang mengendarai sedangkan Anak Saksi membonceng;
- Bahwa kemudian Saksi Aisyah bersama dengan Anak Saksi berkeliling kota Barabai, sekitar pukul 21.00 WITA melewati Jalan Antasari Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Jalan Gang Madrasah Aliyah Negeri 1 Barabai, pada saat itu Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aisyah dan Anak Saksi dari arah kiri dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda yang berada dikantong sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung memacu kendaraannya. dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil handphone tersebut yaitu memakai jaket warna hitam dan kendaraan Vixion warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan terang karena ada penerangan dari lampu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone VIVO Y19 warna biru muda tersebut tanpa mendapat izin dari Saksi Aisyah;
- Bahwa Saksi Aisyah mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp2.999.000,00 (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan memakai jaket warna hitam dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang DA 3148 menuju ke apotek Habibah untuk membeli obat;
- Bahwa pada saat perjalanan hendak pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone yang terletak dikantong sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Aisyah dan Anak Saksi, Terdakwa kemudian mengikuti sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA pada saat melintasi Jalan Antasari Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Jalan Gang Madrasah Aliyah Negeri 1 Barabai Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi Aisyah dan Anak Saksi dengan kecepatan 40 km/jam kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda yang berada dikantong sepeda motor tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung memacu kendaraannya dengan kecepatan 80 km/jam menuju rumah Terdakwa di Desa Karau Rt.009/003 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mengganti kartu simcard handphone Vivo Y19 milik Saksi Aisyah tersebut;
- Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda tersebut kepada adik Terdakwa yakni Fikri Hidayat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut merupakan milik temannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone VIVO Y19 warna biru muda tersebut tanpa mendapat izin dari Saksi Aisyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y19;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang DA 3148;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Brb



- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Aisyah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, yang dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan memakai jaket warna hitam dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang DA 3148 menuju ke apotek Habibah untuk membeli obat, pada saat perjalanan hendak pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone yang terletak dikantong sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Aisyah dan Anak Saksi, Terdakwa kemudian mengikuti sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat melintasi Jalan Antasari Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Jalan Gang Madrasah Aliyah Negeri 1 Barabai Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi Aisyah dan Anak Saksi dengan kecepatan 40 km/jam kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda yang berada dikantong sepeda motor tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung memacu kendaraannya dengan kecepatan 80 km/jam menuju rumah Terdakwa di Desa Karau Rt.009/003 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mengganti kartu simcard handphone Vivo Y19 milik Saksi Aisyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y19 warna biru muda tersebut bertujuan untuk dimiliki tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Aisyah;
- Bahwa Saksi Aisyah mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp2.999.000,00 (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda tersebut kepada adik Terdakwa yakni Fikri Hidayat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut merupakan milik temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Nindi Setiawan Alias Nindi Bin Supiani, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-01/BRB/01/2021 dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Brb



Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu kedalam kekuasaannya dan berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut, jadi dapat saja barang tersebut sebagian milik dari Terdakwa sedangkan sebagian yang lain adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang atau norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya atau seolah-olah miliknya, sehingga pelaku dapat berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Aisyah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, yang dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan memakai jaket warna hitam dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang DA 3148 menuju ke apotek Habibah untuk membeli obat, pada saat perjalanan hendak pulang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone yang terletak dikantong sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Aisyah dan Anak Saksi, Terdakwa kemudian mengikuti sepeda motor tersebut, pada saat melintasi Jalan Antasari Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Jalan Gang Madrasah Aliyah Negeri 1 Barabai Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi Aisyah dan Anak Saksi dengan kecepatan 40 km/jam kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda yang berada dikantong sepeda motor tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memacu kendaraannya dengan kecepatan 80 km/jam menuju rumah Terdakwa di Desa Karau Rt.009/003 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mengganti kartu simcard handphone Vivo Y19 milik Saksi Aisyah tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda tersebut untuk dimiliki serta tidak ada memberitahukan atau meminta izin sebelumnya kepada Saksi Aisyah;

Menimbang, bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda tersebut kepada adik Terdakwa yakni Fikri Hidayat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut merupakan milik temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y19, warna biru muda milik Saksi Aisyah walaupun diletakan pada kantong sepeda motor namun Terdakwa tidak dapat serta merta tanpa izin dan persetujuan dari pemiliknya yaitu Saksi Aisyah untuk mengambil dan menggadaikan yang seluruhnya adalah milik Saksi Aisyah;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Aisyah kurang lebih Rp2.999.000,00 (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terhadap kerugian tersebut melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah adanya hak subyektif dari pemilik barang yaitu Saksi Aisyah yang telah dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar jaket warna hitam dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk vixion warna hitam dengan nomor polisi terpasang DA 3148 disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y19 dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda adalah milik dan disita dari Saksi Aisyah, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Aisyah yang terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 dipergunakan oleh Saksi Aisyah untuk kegiatan pembelajaran secara daring;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nindi Setiawan Alias Nindi Bin Supiani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y19;
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 warna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi Aisyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang DA 3148;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Anggita Sabrina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Zefania Anggita Arumdani, S.H. dan Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Masdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Masdiana